



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/LH/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DESAK MADE MULIATI ALIAS BU ERNA;**
2. Tempat Lahir : Gianyar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun/31 Desember 1959;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal asal : Banjar Seseh, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
2. Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 204/Pid.B/LH/2019/PN Gin., tanggal 14 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/LH/2019/PN Gin., tanggal 14 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman1 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2019/PN Gin



Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Desak Made Muliati Alias Bu Erna** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus)* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa Desak Made Muliati Alias Bu Erna** selama 6 (enam) bulandikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin senso;
 - 1 (satu) buah mesin circle;
 - 1 (satu) buah cangkul/ samprang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 100 (seratus) buah batu paras / padas.

Dirampas untuk Negara.

4. Menghukum **terdakwa Desak Made Muliati Alias Bu Erna** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan –ringannya karena Terdakwa menyesal dan mengakui bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DESAK MADE MULIATI Alias BU ERNA** pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Agustus 2019 bertempat di tepi sebelah barat aliran sungai petanu yang terletak di Banjar Teruna, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sejak sekitar bulan Agustus tahun 2018 terdakwa melakukan penambangan batu padas (paras) di sebelah barat aliran sungai petanu yang terletak di Banjar Teruna, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dengan luas lahan penambangan adalah sekitar 0,24 (nol koma dua puluh empat) are yang terdakwa sewa sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari seseorang yang bernama Pak Slamet yang beralamat di Buruan, Desa Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dan usaha penambangan terdakwa dilakukan secara manual menggunakan alat – alat berupa 1 (satu) unit mesin senso, 1 (satu) unit mesin sirkel, 1 (satu) buah samprang / cangkul dan terdakwa mempekerjakan 2 (dua) orang dengan sistem borongan yaitu saksi Niswanto dan saksi Wahyudi dengan upah sebesar 3.900,- (tiga ribu Sembilan ratus rupiah) per biji dan ongkos angkut ke tempat pengumpulan sebesar Rp 1.800 (seribu delapan ratus rupiah) perbijinya;

- Bahwa penambangan batu padas tersebut dilakukan dengan cara menggali tebing menggunakan cangkul/ samprang untuk membersihkan tanahnya, setelah datar atau rata, pada tebing batu padas dibuat garis – garis atau kotak – kotak sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan dengan menggunakan mesin senso lalu dikepluk / dibongkar dengan menggunakan cangkul atau samprang, dan setelah batu padas tersebut terlepas lalu dikumpulkan di samping mesin circle untuk selanjutnya dibentuk dengan ukuran Panjang 27 cm x 15 cm dan tebal 5 cm, ukuran Panjang 27 cm x 15

Halaman3 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm dan tebal 8 cm, kemudian batu padas yang sudah dibentuk ditampung atau dikumpulkan di pinggir jalan di Banjar Sumampun, Desa Kemenuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa terdakwa menjual batu padas ukuran Panjang 27 cm x 15 cm dan tebal 5 cm dengan harga sebesar Rp. 13.000,- (Tiga belas ribu rupiah) per biji, dan ukuran Panjang 27 cm x 15 cm dan tebal 8 cm dengan harga sebesar Rp. 16.000,- (Enam belas ribu rupiah) per biji, tanpa jasa pengiriman atau pembeli membawa kendaraan sendiri, dan apabila pembeli tidak ada kendaraan untuk mengangkut maka terdakwa akan menyewakan kendaraan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari usaha penambangan batu padas tersebut sekira Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per biji batu padas (paras);

- Bahwa usaha penambangan batu padas (paras) yang dilakukan oleh terdakwa merupakan komoditas tambang **tras** yang termasuk dalam komoditas tambang batuan yang dilakukan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) dari pihak berwenang, sehingga petugas dari Kepolisian Resor Gianyar mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin senso, 1 (satu) unit mesin sirkel, 1 (satu) buah samprang / cangkul dan 100 (seratus) buah batu padas (paras) untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi –saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyudi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait saksi dulu anak buahnya Terdakwa, bekerja sebagai penambang batu padas di tempatnya Terdakwa;
- Bahwa tempat penambangan batu padas tersebut terletak di tepi aliran sungai Petanu sebelah timur, yang terletak di Banjar Teruna, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Halaman 4 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik penambangan batu pada tersebut adalah Desak Made Muliati alias Bu Erna (Terdakwa);
- Bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa untuk bekerja menambang batu padas;
- Bahwa saksi sudah bekerja di tempat tersebut selama kurang lebih 2 (Dua) atau 3 (tiga) bulan sebelum bulan Agustus, polisi datang ke tempat penambangan tersebut untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa polisi datang melakukan pengecekan pada tanggal 7 Agustus 2019;
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan petugas kepolisian yang turun ke bawah sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan pengecekan, saksi sedang istirahat dan Terdakwa tidak ada ditempat;
- Bahwa selain saksi ada teman saksi yang bernama Niswanto;
- Bahwa petugas kepolisian tidak pernah menanyakan ijin kepada saksi;
- Bahwa petugas kepolisian menanyakan kepada saksi, siapa pemilik dari tambang ini dan saksi menjawab tambang ini milik Terdakwa;
- Bahwa saksi ada dipanggil ke kantor polisi;
- Bahwa penambangan batu padas tersebut dilakukan dengan cara menggali tebing menggunakan cangkul/samprang untuk membersihkan tanahnya, setelah datar atau rata, pada tebing batu padas dibuat garis – garis atau kotak –kotak sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan dengan menggunakan mesin senso lalu dikepluk/dibongkar dengan menggunakan cangkul atau samprang, dan setelah bat padas tersebut terlepas lalu dikumpulkan di samping mesin circle untuk selanjutnya dibentuk dengan ukuran panjang 27cm x 15cm dan tebal 5cm, ukuran panjang 27cm x 15cm dan tebal 8cm;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tempat penambangan tersebut ada ijinnya atau tidak;
- Bahwa saksi dibayar oleh Terdakwa dengan sistem borongan, kadang –kadang kalau sudah terkumpul saksi minta ongkosnya kadang Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kadang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tempat penambangan tersebut luasnya kira –kira 4x5m (empat kali lima meter);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum adalah barang yang disita oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi I Dewa Made Janayasa, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penambangan batu padas tanpa ijin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada tanggal 7 Agustus 2019, sekira pukul 12.30Wita di Tepi aliran sungai Petanu sebelah timur, yang terletak di Banjar Teruna, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, setelah melakukan pengembangan terhadap para pekerja penambangan yang bernama Niswanto dan Saksi Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa mengakui pertambangan batu padas tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak berada di lokasi penambangan, saksi hanya melihat Niswanto dan Saksi Wahyudi sedang menggali batu padas, kemudian mereka menelpon Terdakwa dan sore hore harinya Terdakwa baru datang;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterograsi, Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin baik ijin usaha penambangan (IUP) maupun ijin penambangan rakyat (IPR);
- Bahwa usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terlihat dari jalan raya;
- Bahwa saksi mengetahui di lokasi tersebut ada usaha penambangan batu padas karena memperoleh informasi dari masyarakat;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari lokasi penambangan antara lain 1 (satu) buah mesin senso, 1 (satu) buah mesin circle, 1 (satu) buah cangkul/samprang, 100 (seratus) buah batu paras/padas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui lahan penambangan merupakan milik Pak Slamet yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di wilayah Kabupaten Gianyar tidak ada zona tambang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi –saksi yang bersifat meringankan ke persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi –saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. I NYOMAN WIRATMO JUNIARTA, S.T., M.T., yang keterangan pada BAP telah disumpah dan dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama ahli;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa ahli memberikan keterangan berdasarkan surat perintah dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Nomor : 6334 Tahun 2019 tanggal 19 Agustus 2019;
- Bahwa ahli saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Pertambangan sejak 3 Januari 2017 dengan tugas :
 - Pemetaan dan penyusunan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;
 - Menyelenggarakan administrasi perijinan melalui kajian teknis/rekomendasi teknis pertambangan batuan;
 - Melakukan pembinaan teknis pertambangan batuan;
 - Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan pertambangan batuan.
- Bahwa sesuai dengan bunyipasal 1 angka 1 UURI No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara bahwa pertambangan adalah sebagian atau keseluruhan tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dan dikelompokkan dalam 5 komoditas tambang yaitu :
 - Mineral radioaktif,
 - Mineral logam,
 - Mineral bukan logam,

Halaman 7 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- batuan,
- batubara;
- Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yaitu batu padas (paras) termasuk dalam komoditas tambang tras yang termasuk dalam komoditas tambang batuan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa dalam usaha pertambangan dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu Pertambangan mineral dan pertambangan batubara dan berdasarkan ayat (2) pertambangan mineral digolongkan dalam 4 golongan yaitu pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan;
- Bahwa setiap usaha pertambangan harus dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan ataupun izin Pertambangan Rakyat yang terlebih dahulu diajukan oleh pemohon izin baik berupa badan usaha, koperasi ataupun perseorangan kepada Gubernur melalui mekanisme Izin satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Bali. Dinas Tenaga Kerja dan energi sumber daya mineral provinsi Bali bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi teknis perizinan serta melakukan pengawasan dan pembinaan teknis;
- Bahwa IUP tidak ditentukan luasnya, setiap pemanfaatan sumber daya alam berupa bahan galian batuan harus memiliki izin dari pemerintah dan berdasarkan UU no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, Luas Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) sebagaimana dalam Pasal 68 ayat (1) untuk 1 (satu) IPR dapat diberikan kepada : Perseorangan paling banyak 1 (satu) hectare, Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hectare, Koperasi paling banyak 10 hektare;
- Bahwa sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, Pasal 5 bahwa usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh Desak Made Muliati alias Bu Erna termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan jenis batuan dan harus memiliki ijin usaha pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) batuan untuk perseorangan;

Halaman 8 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya mineral Republik Indonesia Nomor : 3672.K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawadan Bali, Bahwa seluruh pulau bali merupakan wilayah pertambangan kecuali Hutan Bali Barat, Danau Beratan, Danau Buyan dan Danau Tamblingan. Jadi lokasi penambangan yang dikelola atau dilakukan oleh terdakwa termasuk wilayah pertambangan namun karena lokasi penambangannya terletak di tepi aliran sungai, menurut Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (6) dan (7) harus mendapatkan rekomendasi teknis dari kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang karena Kawasan sungai di Bali merupakan Kawasan strategis nasional dan pemanfaatan /peruntukannya harus mendapat rekomendasi teknis dari Kementerian PUPR Cq. Balai Wilayah Sungai Bali- Penida;
- Bahwa sesuai Perda Nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, Pasal 2 huruf b Gubernur mempunyai kewenangan dalam penerbitan IUP batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil serta huruf c. penerbitan IPR untuk komoditas batuan dalam WPR yang diterbitkan oleh Bupati. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang antara lain mengamanatkan izin-izin usaha pertambangan di daerah ditarik dari Pemerintah kabupaten / Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Dengan demikian kegiatan pertambangan di wilayah Provinsi Bali izinnnya dikeluarkan Gubernur Bali melalui mekanisme izin satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Provinsi Bali;
- Bahwa pendapat ahli terhadap tindakan Desak Made Muliati alias Bu Erna yang melakukan penambangan di tepi aliran sungai petanu sebelah timur yang terletak di Br. Teruna, Desa Blahbatuh, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar yaitu tindakan yang dilakukan oleh Desak Made Muliati alias Bu Erna yang melakukan kegiatan usaha penambangan batuan jenis batu padas atau tras yang terletak di tepi aliran sungai Petanu sebelah timur yang terletak di Banjar Teruna, Desa Blahbatuh, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar tanpa dilengkapi izin Usaha Pertambangan melanggar ketentuan Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi : “setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana

Halaman9 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ii sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena melakukan usaha penambangan batu padas tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2019, sekira pukul 12.30Wita, di tepi aliran sungai Petanu sebelah timur, yang terletak di Banjar Teruna Desa Blahbatung, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan batu padas selama kurang lebih 1 (satu) tahun sejak bulan Agustus 2018;
- Bahwa luas lahan tambang batu padas milik Terdakwa 24m² (dua puluh empat meter persegi);
- Bahwa lahan tersebut Terdakwa sewa dari seseorang yang bernama Pak Slamet yang beralamat di Buruan, Desa Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dengan perjanjian sampai batu padas habis dengan harga sewa Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa usaha pertambangan batu padas tersebut dilakukan secara manual menggunakan alat –alat berupa 1 (satu) unit mesin Senso, 1 (satu) unit mesin Circle, 1 (satu) buah samprang/cangkul;
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan 2 (dua) orang karyawan dengan sistem borongan, yaitu Niswanto dan Wahyudi dengan upah sebesar Rp.3.900,- (tiga ribu sembilan ratus rupia) per biji dan ongkos angkut ke tempat pengumpulan sebesar Rp.1.800,-(seribu delapan ratus rupiah) perbiji;
- Bahwa penambangan batu padas tersebut dilakukan dengan cara menggali tebing menggunakan cangkul/samprang untuk membersihkan tanahnya, setelah datar atau rat, pada tebing batu padas dibuat garis –garis atau kotak –kotak sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan dengan menggunakan mesin senso lalu dikepluk/dibongkar dengan menggunakan cangkul/samprang, dan setelah batu padas tersebut terlepas lalu dikumpulkan di samping mesin circle untuk selanjutnya dibentuk dengan ukuran panjang 27cm x 15cm dan tebal 5cm, ukuran panjang 27cm x 15cm dan tebal 8cm, kemudian batu padas yang sudah dibentuk ditampung atau

Halaman10 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumpulkan di pinggir jalan di Banjar Sumampun, Desa Kemenuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Terdakwa menjual batu padas ukuran Panjang 27cm x 15cm dan tebal 5cm dengan harga sebesar Rp.13.000,-(tiga belas ribu rupiah) per biji, dan ukuran Panjang 27cm x 15cm dan tebal 8cm dengan harga sebesar Rp.16.000,-(enam belas ribu rupiah) per biji, tanpa jasa pengiriman atau pembeli membawa kendaraan sendiri, dan apabila pembeli tidak ada kendaraan untuk mengangkut maka Terdakwa yang menyewakan kendaraan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari usaha penambangan batu padas sekitar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) per biji batu padas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) maupun Izin Penambangan Rakyat (IPR);
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan batu padas tanpa izin dilokasi tersebut karena banyak teman-teman Terdakwa melakukan penambangan batu padas;
- Bahwa karyawan yang bekerja di penambangan milik Terdakwa tidak dilengkapi dengan alat keselamatan dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut Umum di persidangan sebagai barang yang disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pemilik dari alat –alat penambangan berupa 1 (satu) buah mesin senso, 1 (satu) buah mesin circle dan 1 (satu) buah cangkul/samprang adalah karyawan Terdakwa;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dalam tekanan atau paksaan maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 189 KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Mesin Senso;
- 1 (satu) buah Mesin Circle;
- 1 (satu) buah Cangkul/Samprang;
- 100 (seratus) buah Batu Paras/Padas;

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang –undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHAP;

Halaman 11 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti dibawah ini:

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 2.30Wita di Tepi Aliran Sungai Petanu sebelah Timur, yang terletak di Banjar Teruna, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan usaha penambangan Batu Padas di Tepi Aliran Sungai Petanu sebelah Timur, yang terletak di Banjar Teruna, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dengan mempekerjakan Niswanto dan Saksi Wahyudi sejak bulan Agustus tahun 2018;
- Bahwa penambangan Batu Padas yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan Niswanto dan Saksi Wahyudi, sebagai pekerja dari Terdakwa, dengan cara menggali tebing menggunakan cangkul/samprang untuk membersihkan tanah, setelah datar atau rata, pada tebing batu padas dibuat garis -garis atau kotak -kotak sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan dengan menggunakan mesin senso lalu dikepluk/dibongkar dengan menggunakan cangkul/samprang, dan setelah batu padas tersebut terlepas lalu dikumpulkan di samping mesin circle untuk selanjutnya dibentuk dengan ukuran panjang 27cm x 15cm dan tebal 5cm, ukuran panjang 27cm x 15cm dan tebal 8cm;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha penambangan tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dihukum atau sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Halaman 12 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2019/PN Gin



Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur –unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. melakukan usaha penambangan Tanpa Memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan rakyat (IUPR) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing –masing unsur tersebut adalah sebagai berikut:

Ad. a. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Setiap orang” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya –tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Setiap Orang” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini adalah Terdakwa **DESAK MADE MULIATI ALIAS BU ERNA**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa **DESAK MADE MULIATI ALIAS BU ERNA**, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.b. Unsur "**Melakukan Usaha Penambangan Tanpa memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan rakyat (IUPR) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK)**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. (Vide Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. (Vide Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara)

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. (Vide Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara)

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. (Vide Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara);

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi –saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 2.30Wita di Tepi Aliran Sungai Petanu sebelah Timur, yang terletak di Banjar Teruna, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan usaha penambangan Batu Padas di Tepi Aliran Sungai Petanu sebelah Timur, yang terletak di Banjar Teruna, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dengan mempekerjakan Niswanto dan Saksi Wahyudi sejak bulan Agustus tahun 2018;

Menimbang, bahwa penambangan Batu Padas yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan Niswanto dan Saksi Wahyudi, sebagai pekerja dari Terdakwa, dengan cara menggali tebing menggunakan cangkul/samprang untuk

Halaman 14 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan tanah, setelah datar atau rata, pada tebing batu padas dibuat garis -garis atau kotak -kotak sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan dengan menggunakan mesin senso lalu dikepluk/dibongkar dengan menggunakan cangkul/samprang, dan setelah batu padas tersebut terlepas lalu dikumpulkan di samping mesin circle untuk selanjutnya dibentuk dengan ukuran panjang 27cm x 15cm dan tebal 5cm, ukurang panjang 27cm x 15cm dan tebal 8cm;

Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli diketahui bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yaitu batu padas (paras) termasuk dalam komoditas tambang tras yang termasuk dalam komoditas tambang batuan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli diketahui bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa dalam usaha pertambangan dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu Pertambangan mineral dan pertambangan batubara dan berdasarkan ayat (2) pertambangan mineral digolongkan dalam 4 golongan yaitu pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli diketahui bahwa setiap usaha pertambangan harus dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan ataupun izin Pertambangan Rakyat yang terlebih dahulu diajukan oleh pemohon izin baik berupa badan usaha, koperasi ataupun perseorangan kepada Gubernur melalui mekanisme Izin satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Bali. Dinas Tenaga Kerja dan energi sumber daya mineral provinsi Bali bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi teknis perizinan serta melakukan pengawasan dan pembinaan teknis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha penambangan tidak memiliki izin;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan usaha penambangan tanpa memiliki izin, dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan batu padas (paras) tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "**Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP)**" telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua rumusan unsur dalam Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana yang didakwakan oleh Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Memiliki Izin"**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 KUHAP maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka terhadap pidana yang telah dijalani haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Mesin Senso;
- 1 (satu) buah Mesin Circle;
- 1 (satu) buah Cangkul/Samprang;
- 100 (seratus) buah Batu Paras/Padas;

oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah pula dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Halaman 16 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa setepat-tepatnya dan seadil-adilnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan, dalam perkara ini tidak ada hal –hal yang memberatkan dan hal –hal yang meringankan adalah sebagai berikut:

Hal-Hal yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) agar Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dan mencegah Terdakwa atau orang lain untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DESAK MADE MULIATI ALIAS BU ERNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin;***
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Mesin Senso;
 - 1 (satu) buah Mesin Circle;
 - 1 (satu) buah Cangkul/Samprang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 100 (seratus) buah batu paras/padas;

Dirampas untuk negara.

Halaman 17 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 oleh kami **I. A. SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.**, dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **I WAYAN SUDARSANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dihadapan **NI LUH PUTU WIWIN SUTARIYANTI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.

I. A. SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H.

ttd

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I WAYAN SUDARSANA, S.H.